



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2021/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Aliran Duha**
2. Tempat lahir : Bawozaua
3. Umur/tanggal lahir : 59 tahun / 10 Oktober 1961
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dipenegoro/Jalan Pasir Putih Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 01 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Juni 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 75/Pid.B/2021/PN Gst tanggal 07 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2021/PN Gst tanggal 07 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Aliran Duha**, terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Aliran Duha dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar terdakwa Aliran Duha tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat tugas Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Pemnatau Penggunaan Keuangan Negara (LSM P2KN) No.00109/DPP-P2KN/III/2020 Tanggal 22 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Umum An. EVA GRACE MH. dengan diberi tugas An. ARNES ARISOCA, SH;
 - 1 (satu) Lembar surat tugas berlogo DPP LSM P2KN yang terdapat tulisan tangan " Kunjungan kerja dikantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara untuk pemberitahuan hasil kunjungan kerja di Kabupaten Nias Selatan", Tertanggal 27 Nopember 2020 dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab.Nias Selatan An. NURHAYATI TELAUMBANUA, Spd MM. berikut distempel dinas Pendidikan Nias Selatan dan ditanda tangani juga tim Investigator Nasional An.ARNES ARISOCA, SH;
 - 33 (tiga puluh tiga) Lembar surat berlogo DPP LSM P2KN yang isinya tulisan tangan mengenai kunjungan kerja team Investigator Nasional LSM P2KN di 33 (tiga puluh tiga) desa yang ada di wilayah Kabupaten Nias Selatan dengan tanggal yang berbeda serta ditanda tangani dan di stempel oleh masing-masing Kepala Desa serta juga ditandatangani oleh team Investigator Nasional LSM P2KN an. ARNES ARISOCA, SH;
 - 49 (empat puluh sembilan) Lembar kertas kosong berlogo DPP LSM P2KN;
 - 1 (satu) potong rompi warna hitam yang terdapat tulisan" Pers Divisi Hukum Mabes Polri Korwil Kep. Nias ALIRAN DUHA" pada bagian

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depannya dan bagian belakang terdapat tulisan “ Wartawan Divisi Hukum Mabes Polri”;

- 1 (satu) lembar kartu tanda pengenal dari LSM P2KN dengan nomor SKT. 283/D.III.3/XI/00, DEPDA GRI an. ARNES ARISOCA, SH, Investigator Nasional, 377.220316.55;
 - 1 (satu) lembar materai tempel 6000;
 - 8 (delapan) lembar materai 10000;
 - 1 (satu) lembar kartu tanda pengenal milik SYARIFUL IKHWAN berlogo Bawalsu Kabupaten Mandailing Natal;
 - 1 (satu) lembar kartu tanda pengenal milik SYARIFUL IKHWAN berlogo DPP LPAKN-RI;
 - 1 (satu) lembar kartu tanda pengenal milik SYARIFUL IKHWAN berlogo LPAKN-RI;
 - 1 (satu) lembar kartu tanda pengenal milik SYARIPUL IKHWAN TANJUNG berlogo Pers Brata Pos;
 - 1 (satu) lembar kartu tanda pengenal milik ARNES ARISOCA berlogo Pers Reportase;
 - 1 (satu) lembar kartu pengenal milik ARNES ARISOCA berlogo Commando Cijantung Air Softer;
 - 1 (satu) lembar kartu pengenal milik ALIRAN DUHA berlogo Pers Bhayangkara Indonesia;
 - 1 (satu) lembar surat tugas milik ALIRAN DUHA berlogo Bhayangkara Indonesia tertanggal 17 September 2020;
 - 1 (satu) buah stempel DPP LSM P2KN;
 - 55 (lima puluh lima) eksemplar sistem informasi Desa (SID-KEMENDESA) dari berbagai Desa se-Kabupaten Nias selatan;
 - Uang tunai Negara RI dengan total Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merek Strawberry warna biru hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam;
- Masing-masing dipergunakan dalam Perkara lain atas nama terdakwa Arnes Arisoca;
- 1 (satu) unit mobil merek KUDA warna hitam dengan nomor Polisi terpasang BK 1886 FJ;
 - 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak an. Aliran Duha;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah karena mobil Terdakwa disewa dan belum dibayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 1 (satu) bulan dan memohon agar Terdakwa dibebaskan dari hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ALIRAN DUHA bersama-sama dengan ARNES ARISOCA (penuntutan terpisah) dan SARIPUL IKHWAN TANJUNG (penuntutan terpisah) Pada Hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 17.30 Wib sampai dengan Pada Hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wib di SDN 075072 Hilindrasoniha Raya, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 sampai dengan 2021, bertempat di Kabupaten Nias Selatan, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa ALIRAN DUHA bersama-sama dengan ARNES ARISOCA (penuntutan terpisah) dan SARIPUL IKHWAN TANJUNG (penuntutan terpisah) mendatangi YANIHATI LOY sebagai Kepala Sekolah SDN 075076 Hilinamoniha dengan mengaku sebagai anggota dari LSM Pemantau Penggunaan keuangan Negara (P2KN) dan komisi pemberantasan korupsi (KPK) Jakarta dan memperlihatkan 1 (satu) lembar surat tugas dari LSM Pemantau penggunaan keuangan Negara (P2KN) dengan nomor surat tugas No. 00109/DPP-P2KN/III/2020, tanggal 22 Maret 2020 dan 1 bundel dokumen hasil investigasi desa yang berada di Kecamatan Pulau Pulau batu untuk melakukan audit investigasi namun pada saat itu Saksi TUGAS LAIA (suami YANIHATI LOY) mengusir terdakwa ALIRAN

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUHA bersama-sama dengan ARNES ARISOCA dan SARIPUL IKHWAN TANJUNG sehingga pergi meninggalkan lokasi SDN 075076 Hilinamoniha tersebut. maka terdakwa ALIRAN DUHA bersama-sama dengan ARNES ARISOCA dan SARIPUL IKHWAN TANJUNG membuat laporan pengaduan di Polres Nias Selatan karna diusir oleh Saksi TUGAS LAIA "Menghalang-halangi anggota Pers dalam pelaksanaan tugasnya". pada saat itu terdakwa ALIRAN DUHA dan ARNES ARISOCA serta SARIPUL IKHWAN TANJUNG mendatangi ruang Sat Reskrim dan memberikan keterangan kepada penyidik namun terdakwa ALIRAN DUHA dan ARNES ARISOCA serta SARIPUL IKHWAN TANJUNG tidak dapat menunjukkan legalitas sebagai seorang LSM, sehingga penyidik melakukan pengembangan dan terdakwa ALIRAN DUHA dan ARNES ARISOCA serta SARIPUL IKHWAN TANJUNG telah mendatangi para pejabat ASN (kepala sekolah) dan kepala desa sekira 20 orang yaitu antara lain :

1. Saksi Koban SUKADAMAI HALAWA di teras rumah desa Maluo Pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 17.30 Wib di teras rumah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), diterima oleh terdakwa ALIRAN DUHA;
2. Saksi Korban BETTYANI BUAYA di rumah desa Botohili, Pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib, sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) diterima oleh ARNES ARISOCA;
3. Saksi Korban SITUASI DUHA dirumah desa Bawodobara Kecamatan Teluk dalam Kabupaten Nias Selatan (sekaligus kantor desa), Pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diterima oleh SARIPUL IKHWAN TANJUNG;
4. Saksi Korban EFET APRIANTO LASE di sekolah SMPN 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan, Pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) diterima oleh terdakwa ALIRAN DUHA;
5. Saksi Korban FAUDU ZIDUHU TELAUMBANUA di Desa Orahili Gomo Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan, Pada Hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wib, sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) diterima oleh terdakwa ALIRAN DUHA;
6. Saksi Korban MAKMUR TELAUMBANUA di desa Hiliana'a Gomo, Pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 09.30 Wib, sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diterima oleh terdakwa ALIRAN DUHA;

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi Korban AROTA LAIA di SDN 075072 Hilindrasoniha Raya, Pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wib, sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah). diterima oleh SARIPUL IKHWAN TANJUNG;

Bahwa terdakwa ALIRAN DUHA dan ARNES ARISOCA serta SARIPUL IKHWAN TANJUNG mendatangi para pejabat ASN (kepala sekolah/kepala desa) dengan cara memperkenalkan diri kepada para pejabat ASN (kepala sekolah) dan (kepala desa) mengatakan sebagai anggota dari LSM Pemantau Penggunaan keuangan Negara (P2KN) dan komisi pemberantasan korupsi (KPK) Jakarta dengan maksud melakukan investigasi/monitoring penggunaan keuangan Negara dan memperlihatkan 1 (satu) lembar surat tugas dari LSM Pemantau penggunaan keuangan Negara (P2KN) dengan nomor surat tugas No. 00109/DPP-P2KN/III/2020, tanggal 22 Maret 2020 dan 1 bundel dokumen hasil investigasi desa yang berada di Kecamatan Pulau Pulau batu untuk membuat para pejabat ASN (kepala sekolah) dan kepala desa yakin bahwa terdakwa ALIRAN DUHA dan ARNES ARISOCA serta SARIPUL IKHWAN TANJUNG adalah petugas yang diberikan kewenangan melakukan investigasi/monitoring penggunaan keuangan Negara. bahwa terdakwa ALIRAN DUHA dan ARNES ARISOCA serta SARIPUL IKHWAN TANJUNG menemui kepala sekolah maka menanyakan/monitoring jumlah siswa penerima dana BOS dan Afirmasi 2020 sedangkan untuk kepala desa maka menanyakan monitoring tentang penggunaan anggaran dana desa khususnya di bidang pembangunan insfratuktur, bahwa terdakwa ALIRAN DUHA sebagai untuk meyakinkan dan menenangkan pejabat ASN (kepala sekolah)/kepala desa untuk "damai" agar tidak dilaporkan kepada pimpinannya ataupun kepada kementerian dengan menggunakan bahasa daerah Nias sedangkan ARNES ARISOCA berperan sebagai audit dan investigasi atas dokumen sekolah/dokumen desa dan SARIPUL IKHWAN TANJUNG berperan membawa berkas-berkas milik ARNES ARISOCA serta melakukan dokumentasi agar para pejabat ASN (kepala sekolah) / kepala desa yakin pekerjaan yang di lakukan adalah pekerjaan yang nyata dan sesuai prosedur. Sehingga Penyidik mengamankan terdakwa ALIRAN DUHA dan ARNES ARISOCA serta SARIPUL IKHWAN TANJUNG beserta uang sebesar Rp. 4.350.000,- (Empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sukadamai Halawa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa di Kepolisian Resor Nias Selatan;
- Bahwa saksi korban membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan benar adanya;
- Bahwa saksi korban menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut setelah saksi korban baca;
- Bahwa saksi korban dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya pemerasan terhadap saksi korban selaku Kepala Desa Maluo Kecamatan Hilisalawa'ahe Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di teras rumah saksi korban di Desa Maluo;
- Bahwa yang melakukan pemerasan terhadap saksi korban adalah sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa awalnya yang datang ke rumah saksi korban hanya 3 (tiga) orang, kemudian mereka bertiga memperkenalkan diri mengaku sebagai anggota LSM P2KN atau nama lainnya yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta dan maksud kedatangan mereka pada saat itu adalah untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara tahun 2018 s/d sekarang. Kemudian mereka bertiga bertanya tentang masalah tunjangan Lembaga BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mengapa tidak dibayarkan dan bertanya tentang keuangan desa khususnya di bidang pembangunan infrastruktur. Kemudian saksi korban menjawab kepada Para Terdakwa bahwa keuangan kami jelas tetapi kami tidak dapat memberikan atau memperlihatkan dokumen yang berkaitan dengan dana desa. Setelah itu saksi korban bertanya kepada Para Terdakwa apakah layak saksi korban berikan tunjangan kepada Anggota BPD jika tidak bekerja namun Para Terdakwa hanya diam. Kemudian salah satu Terdakwa bernama ALIRAN DUHA (berkas terpisah) mengatakan kepada saksi korban untuk memberikan uang rokok atau uang bensin kepada mereka dan kemudian saksi korban memerikan uang sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada ALIRAN DUHA. Kemudian saksi korban beserta Para Terdakwa berfoto

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama sebagai dokumentasi secara pemerintahan desa dan setelah itu kami bubar dan Para Terdakwa pergi ke desan tetangga yaitu Desa Bukit Barasi dan saksi korban tidak tahu aktifitas Para Terdakwa di desa tersebut. Sekira pukul 19.30 WIB saksi korban melihat mobil yang digunakan Terdakwa ARNES ARISOCA berhenti di depan rumah saksi korban kemudian Terdakwa saksi korban persilahkan duduk dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban untuk memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) kepada Terdakwa mengingat anggaran perjalanan Terdakwa habis dengan cara memaksa saksi korban dikarenakan uang saksi korban berikan pertama sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kurang dan saksi korban tidak memberikan uang yang diminta Terdakwa. Kemudian Terdakwa menitipkan Nomor Handphone dan mengatakan kepada saksi korban untuk memikirkan kembali malam ini permintaan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut dan apabila sampai pagi tidak ada kabar dari saksi korban maka Para Terdakwa akan kembali lagi ke Desa Maluo Kec. Hilisalawa'ahé Kab. Nias Selatan untuk audit investigasi keuangan Desa Maluo;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa datang menemui saksi korban, Para Terdakwa memperlihatkan kepada saksi korban 1 (satu) lembar surat tugas dari Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Penggunaan Keuangan Negara (P2KN) dengan nomor Surat Tugas No. 00109/DPP-P2KN/III/2020 tanggal 22 Maret 2020;
- Bahwa Surat Tugas tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum LSM P2KN yang bernama EVA GRACE, MH. dengan yang menerima tugas An. ARNES ARISOCA, SH. selaku Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) orang dari Para Terdakwa memakai seragam Safari;
- Bahwa selain memperlihatkan Surat Tugas, Para Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) bundel dokumen hasil investigasi desa yang berada di Kec. Pulau Batu dan selain itu juga Para Terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk menyampaikan keluhan selebar kertas agar nantinya dipublikasikan di media cetak maupun online;
- Bahwa saksi korban merasa sangat keberatan karena saksi korban merasa diperas dan ditipu oleh Para Terdakwa yang mengaku sebagai anggota LSM P2KN atau KPK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
- 2. Tugas Laia, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resor Nias Selatan;
 - Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan benar adanya;
 - Bahwa saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut setelah saksi baca;
 - Bahwa saksi a dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan pemerasan yang terjadi terhadap isteri saksi selaku Kepala Sekolah SDN 075076 Hilinamoniha An. Yenihati Loi;
 - Bahwa pemerasan yang dialami oleh isteri saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Sekolah SDN 075076 Hilinamoniha;
 - Bahwa pelaku pemerasan tersebut adalah Aliran Duha, Arnes Arisoca dan Saripul Ikhwan Tanjung;
 - Bahwa isteri saksi belum memberikan sesuatu kepada ketiga Terdakwa, karena saksi melarang isteri saksi memberikan uang kepada ketiga Terdakwa karena saksi mengetahui bahwa ketiga Terdakwa adalah gadungan dan saksi sempat mengusir mereka dari sekolah;
 - Bahwa kapasitas saksi pada Sekolah SDN 075076 Hilinamoniha adalah sebagai Ketua Komite sekolah;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib saksi mendengar informasi bahwa ada 3 (tiga) orang anggota KPK gadungan datang ke Sekolah SDN 075076 Hilinamoniha dan menemui isteri saksi selaku Kepala Sekolah. Kemudian setelah mendengar informasi tersebut, saksi langsung datang ke Sekolah SDN 075076 Hilinamoniha dan masuk ke ruang Kepala Sekolah. Pada saat saksi tiba di ruang Kepala Sekolah, Terdakwa Arnes Arisoca meminta data-data siswa namun isteri saksi tidak bersedia memberikannya dan mengatakan kepada Terdakwa Arnes Arisoca untuk meminta saja ke Dinas Pendidikan. Kemudian Terdakwa Arnes Arisoca mengatakan "apa hubungan kami dengan Dinas Pendidikan, kami ini dari pusat dan tidak ada kaitannya dengan Dinas Pendidikan". Kemudian Terdakwa Arnes Arisoca berkata lagi kepada isteri saksi "Ya sudah kalau ibu mau aman supaya tidak ada lagi yang meminta-minta data kasih saja uang kepada kami sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Terdakwa Arnes Arisoca

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Gst



meminta uang tersebut kepada isteri saksi berulang kali dan terkesan memaksa. Setelah mendengar hal tersebut saksi merasa emosi dan selanjutnya mengusir Terdakwa dari sekolah dengan berkata “keluar kalian dari sini, saya sudah tahu bahwa kalian gadungan karena kalian sudah viral di media social”. Kemudian Terdakwa Aliran Duha berkata kepada saksi “tidak ada urusanmu sama kami di sekolah ini karena kami berurusan dengan Kepala Sekolah”. Lalu saksi pun menjawab “saya berhak di sekolah ini karena saya sebagai ketua komite”. Namun Terdakwa Aliran Duha tetap juga bertahan bahwa saksi tidak ada urusan dengan mereka bertiga dan Terdakwa Aliran Duha mengancam saksi akan melapor kepada Polisi, namun saat itu saksi tidak takut dan justru menantanginya untuk segera melaporkan saksi kepada Polisi. Saksi pun tetap mengusir mereka dari sekolah karena di luar sekolah sudah berkumpul masyarakat Desa Hiliasi/ Hilinamoniha yang sudah mengetahui bahwa ketiga Terdakwa adalah anggota KPK gadungan. Kemudian mereka keluar dari sekolah dan pergi meninggalkan sekolah dengan mengendarai mobil milik Terdakwa Aliran Duha yakni mobil Mitsubishi Kuda warna hitam. Saksi juga sempat memfoto mereka bertiga dan mengunggahnya ke media social saksi dengan judul bahwa mereka adalah anggota KPK gadungan dan banyak masyarakat yang diresahkan;

- Bahwa ada beberapa hal yang membuat saksi curiga dan meyakini bahwa Para Terdakwa adalah anggota KPK gadungan, yakni :
 - Terdakwa Arnes Arisoca dan Terdakwa Saripul Ikhwan Tanjung datang ke Sekolah SDN 075076 Hilinamoniha dengan didampingi oleh Terdakwa Aliran Duha dimana sebelumnya saksi telah kenal dengan Terdakwa Aliran Duha yang mengaku sebagai wartawan dan sering memeras pejabat ASN di Nias Selatan;
 - Saksi curiga dengan surat tugas Terdakwa Arnes Arisoca yang berlogo LSM P2KN, dimana awalnya Para Terdakwa menjelaskan bahwa mereka dari KPK Pusat namun surat tugasnya dari LSM P2KN;
 - Sebelumnya Para Terdakwa telah viral di media sosial yang mengaku-ngaku sebagai anggota KPK dan meminta sejumlah uang dari para kepala sekolah dan kepala desa yang ada di beberapa Kabupaten Nias Selatan;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Aliran Duha sudah melapor ke Polres Nias Selatan untuk melaporkan saksi;
 - Bahwa saksi dihubungi oleh salah seorang personil Polres Nias Selatan agar datang ke Kantor Polres Nias Selatan;
 - Bahwa saksi menerangkan kejadian yang sebenarnya bahwa Para Terdakwa mencoba melakukan pemerasan terhadap isteri saksi dengan meminta uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun saksi mengusir mereka dari sekolah;
 - Bahwa salah satu dari Para Terdakwa yakni Arnes Arisoca memperlihatkan surat tugas yang berlogo LSM Pemantau Penggunaan Keuangan Negara (P2KN);
 - Bahwa Para Terdakwa mengatakan bahwa tujuan mereka datang ke Sekolah SDN 075076 Hilinamoniha tersebut adalah untuk melakukan pemeriksaan keuangan di Nias Selatan dan pada saat itu Terdakwa Arnes Arisoca mengaku sebagai anggota KPK;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
3. Faudu Ziduhu Telaumbanua, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi korban pernah diperiksa di Kepolisian Resor Nias Selatan;
 - Bahwa saksi korban membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan benar adanya;
 - Bahwa saksi korban menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut setelah saksi korban baca;
 - Bahwa saksi korban dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan atas pemerasan dan penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi korban;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban di Desa Orahili Gomo Kec. Gomo Kab. Nias Selatan;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak menentukan nominal saat itu sehingga uang yang saksi korban serahkan kepada Para Terdakwa saat itu adalah sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun Para Terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk memberikan uang dengan jumlah yang cukup besar. Karena saat itu saksi korban hanya mempunyai uang seadanya, sehingga saksi korban hanya menyerahkan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menyerahkan uang tersebut ke tangan Terdakwa Aliran Duha;
 - Bahwa saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut ke tangan Terdakwa Aliran Duha karena Para Terdakwa mengaku dari Tim Pemeriksa Keuangan dari Jakarta sehingga Para Terdakwa menginvestigasi atau menanyai saksi korban terkait jumlah siswa di sekolah saksi korban dan mereka menemukan adanya beberapa kelemahan dalam dokumen;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 14.00 Wib, Para Terdakwa datang ke rumah saksi korban di Desa Orahili Gomo Kec. Gomo Kab. Nias Selatan dimana Para Terdakwa mengaku dari Tim Pemeriksa Keuangan dari Jakarta. Kemudian Terdakwa Arnes Arisoca menanyai dan mewawancarai saksi korban tentang jumlah siswa di sekolah saksi korban untuk tahun 2019 sekira 1 jam lamanya. Lalu Terdakwa Arnes Arisoca menyuruh saksi korban untuk berkoordinasi kepada Terdakwa Aliran Duha. Kemudian Terdakwa Aliran Duha mengatakan kepada saksi korban "kasi gede ya" dan saksi korban mengatakan kepada Terdakwa Aliran Duha "Saya tidak punya uang, pak". Namun Terdakwa Aliran Duha mengancam saksi korban dengan berkata "nanti kamu dilaporkan ke kementrian" sehingga dengan berat hati saksi korban menyerahkan yang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke tangan Terdakwa Aliran Duha;
 - Bahwa saksi korban sangat keberatan atas pemerasan dan penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi korban;
 - Bahwa Para Terdakwa mengatakan bahwa adanya temuan atau kekurangan dalam penjelasan atau dokumen saksi korban sehingga Para Terdakwa akan melaporkan saksi korban ke Kementrian Pendidikan sehingga saksi korban kuatir dan memberikan uang kepada Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa menunjukkan 2 (dua) lembar dokumen terhadap saksi korban untuk meyakinkan saksi korban bahwa Para Terdakwa adalah sebagai Pemantau Pemggunaan Keuangan Negara dari Jakarta;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
4. Situasi Duha, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi korban pernah diperiksa di Kepolisian Resor Nias Selatan;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Gst



- Bahwa saksi korban membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan benar adanya;
- Bahwa saksi korban menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut setelah saksi korban baca;
- Bahwa saksi korban dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan atas pemerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi korban selaku Kepala Desa Bawodobara Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban sekaligus kantor Desa Bawodobara Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib datang ke rumah saksi korban di Desa Bawodobara Kec. Teluk Dalam Kab. Nias Selatan, kemudian Terdakwa Aliran Duha memperkenalkan Terdakwa Arnes Arisoca dan Terdakwa Saripul Ikhwan Tanjung kepada saksi korban bahwa Terdakwa Arnes Arisoca dan Terdakwa Saripul Ikhwan Tanjung adalah anggota dari LSM Pemantau Penggunaan Keuangan Negara (P2KN) yang bertugas untuk mengawasi keuangan negara khususnya dalam pengelolaan dana desa. Kemudian saksi korban meminta surat tugas Para Terdakwa dan Terdakwa Arnes Arisoca memperlihatkan 1 (satu) lembar surat tugas dari LSM P2KN kepada saksi korban. Setelah itu Terdakwa Arnes Arisoca bertanya kepada saksi korban seputaran dana desa Bawodobara seperti pagu dan dana desa, jumlah masyarakat penerima BLT, dana PKK, dana stanting dan dana Covid-19. Kemudian saksi korban menjawab dan menjelaskan semua terkait pertanyaan dari Terdakwa Arnes Arisoca. Kemudian Terdakwa Arnes Arisoca mencatat semua yang saksi korban jelaskan dengan menggunakan pulpen di atas kertas yang terdapat logo LSM P2KN dan meminta saksi korban untuk menandatangani catatan tersebut dan kemudian saksi korban menandatangani. Kemudian Terdakwa Arnes Arisoca mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi korban sudah aman dan kemudian Para Terdakwa berpamitan hendak pulang namun sebelum pulang Terdakwa Arnes Arisoca meminta uang minyak kepada saksi korban. Akan tetapi saat itu saksi korban tidak mau memberikan uang minyak kepada Para Terdakwa namun Terdakwa Arnes Arisoca memberikannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa telah sudah datang dari jauh ke Desa Bawodobara, dan akhirnya saya

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada Para Terdakwa sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang minyak Para Terdakwa dan kemudian Para Terdakwa pulang dengan mengendarai mobil milik Terdakwa Aliran Duha;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa datang ke rumah saksi korban, salah satu Terdakwa yaitu Arnes Arisoca memperlihatkan 1 (satu) lembar surat tugas dari LSM P2KN kepada saksi korban dengan nomor surat tugas 00109/DPP-P2KN/III/2020 tanggal 22 Maret 2020;
 - Bahwa tidak ada surat lainnya yang diperlihatkan oleh Para Terdakwa selain surat tugas tersebut;
 - Bahwa saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut ke tangan Terdakwa Saripul Ikhwan Tanjung karena disuruh oleh Terdakwa Arnes Arisoca;
 - Bahwa tidak ada dibuatkan tanda terima pada saat saksi korban memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut;
 - Bahwa saksi korban merasa keberatan dengan perbuatan Para Terdakwa tersebut karena saksi korban merasa diperas dan ditipu oleh Para Terdakwa yang mengaku sebagai anggota pemeriksa keuangan Negara;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
5. Makmur Telaumbanua, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi korban pernah diperiksa di Kepolisian Resor Nias Selatan;
 - Bahwa saksi korban membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan benar adanya;
 - Bahwa saksi korban menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut setelah saksi korban baca;
 - Bahwa saksi korban dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terjadinya pemerasan terhadap saksi korban selaku Kepala Sekolah SDN Hiliانا'a Gomo;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 09.30 Wib, bertempat di rumah saksi korban di Desa Hiliانا'a Gomo;
 - Bahwa yang melakukan pemerasan terhadap saksi korban adalah sebanyak 3 (tiga) orang;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya Para Terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk menemui saksi korban, kemudian mereka bertiga memperkenalkan diri mengaku sebagai anggota LSM P2KN atau nama lainnya yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta dan maksud kedatangan mereka pada saat itu adalah untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara tahun 2018 s/d sekarang. Kemudian Para Terdakwa bertanya tentang jumlah siswa di sekolah saksi korban dimana Para Terdakwa mengatakan bahwa saksi korban menggelembungkan jumlah siswa di sekolah yang saksi korban pimpin. Kemudian karena saksi korban merasa tidak pernah menggelembungkan jumlah siswa, saksi korban pun menjelaskan kepada Para Terdakwa bahwa saksi korban tidak pernah menggelembungkan jumlah siswa bahkan justru jumlah siswa saya pada semester ini berkurang yang mana awalnya 95 siswa menjadi 85 siswa karena ada siswa yang lulus. Namun Para Terdakwa tidak terima dengan penjelasan saksi korban dan tetap menuduh saksi korban telah menggelembungkan jumlah siswa penerima dana BOS. Kemudian saksi korban menghubungi operator Dana BOS sekolah untuk mencetak laporan bulanan dan meminta untuk mengantarkannya ke rumah saksi korban. Beberapa waktu kemudian operator Dana BOS dan menyerahkan laporan bulanan tersebut kepada saksi korban. Namun pada saat saksi korban hendak menyerahkan laporan bulanan tersebut kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak menerimanya. Kemudian salah satu dari Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “udahlah Pak Kasek, kita saling mengerti saja agar kami tidak melaporkan hal ini ke Kementrian”. Kemudian Terdakwa Aliran Duha mengatakan kepada saksi korban agar saksi korban menyerahkan uang kepada Para Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun saksi korban mengatakan bahwa saksi korban tidak ada uang sebesar itu. Kemudian Terdakwa Aliran Duha meminta sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun pada saat itu juga saksi korban mengatakan bahwa saksi korban tidak punya uang sebesar itu. Sehingga pada akhirnya saksi korban hanya menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saja kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa memperlihatkan kepada saksi korban 1 (satu) lembar surat tugas dari Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Penggunaan Keuangan Negara (P2KN) dengan

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Surat Tugas No. 00109/DPP-P2KN/III/2020 tanggal 22 Maret 2020;

- Bahwa Para Terdakwa memakai seragam khusus pada saat menemui saksi korban, namun hanya salah satu dari Terdakwa yang mengenakan seragam khusus yaitu Terdakwa Aliran Duha memakai seragam safari yang ada logo seperti Mabes Polri dan terdapat logo Polri;
 - Bahwa selain surat tugas, Para Terdakwa juga ada memperlihatkan 1 (satu) lembar surat berlogo LSM P2KN dan terdapat tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan an. Nurhayati Telaumbanua, SPd., M.M tertanggal 27 November 2020 dan terdapat tulisan "Kunjungan kerja di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara untuk pemberitahuan hasil kunjungan kerja di wilayah Nias Selatan". Selain itu juga, Para Terdakwa memperlihatkan beberapa lembar surat yang berlogo LSM P2KN yang ditandatangani dan distempel oleh beberapa sekolah yang telah dikunjungi oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) tersebut ke tangan Terdakwa Aliran Duha;
 - Bahwa saksi korban merasa sangat keberatan karena saksi korban merasa diperas dan ditipu oleh Para Terdakwa yang mengaku sebagai anggota Pemeriksa Keuangan Negara;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
6. Krisman Zagoto, S.Pd, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resor Nias Selatan;
 - Bahwa saksi membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan benar adanya;
 - Bahwa saksi menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut setelah saksi baca;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan atas pemerasan dan penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang mengaku anggota LSM P2KN terhadap beberapa Kepala Sekolah dan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Nias Selatan;
 - Bahwa saksi bertugas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kab. Nias Selatan;
 - Bahwa jabatan saksi pada Kesbangpol Kab. Nias Selatan adalah Kepala Sub Bidang (Kasubbid) Organisasi Kemasyarakatan yang mana

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Gst



tanggungjawab saksi adalah mendata partai politik, LSM dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang ada di wilayah Kab. Nias Selatan;

- Bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya;
- Bahwa ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendirian sebuah LSM dimaksud adalah UU No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2016, sebuah LSM atau Ormas, ketika melaksanakan kegiatan operasionalnya di sebuah wilayah Kabupaten/ Kota wajib melapor terlebih dahulu kepada Pemerintah setempat yang dalam hal ini adalah Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten/ Kota;
- Bahwa berdasarkan data Ormas yang terdaftar di wilayah Kab. Nias Selatan tepatnya berdasarkan data yang ada di Badan Kesbangpol Kab. Nias Selatan, LSM P2KN sama sekali belum pernah melaporkan keberadaannya di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa dari ketiga Terdakwa yang saksi kenal hanya Terdakwa Aliran Duha, dimana sepengetahuan saksi Terdakwa Aliran Duha berprofesi sebagai wartawan di Nias Selatan sementara yang lainnya saksi tidak kenal dan mereka tidak pernah melapor ke Badan Kesbangpol tentang operasional LSM P2KN;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

7. Efet Aprianto Lase, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban adalah korban pemerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pemerasan yang terjadi terhadap Saksi terjadi pada hari Rabu Tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib di kantor Sekolah SMPN 1 Gomo;
- Bahwa saksi korban merupakan Kepala Sekolah di SMPN 1 Gomo;
- Bahwa pada awalnya Para Terdakwa datang ke kantor SMPN 1 Gomo untuk menemui saksi korban, kemudian Para Terdakwa memperkenalkan

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Gst



diri mengaku sebagai anggota dari LSM P2KN Jakarta dan maksud kedatangan Para Terdakwa ke sekolah yg dipimpin oleh saksi korban adalah untuk melakukan pemeriksaan keuangan. Kemudian Para Terdakwa bertanya tentang berapa jumlah siswa, dana afirmasi, berapa jumlah guru dan gedung sekolah yang ada di sekolah yg dipimpin oleh saksi korban. Lalu salah satu dari Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi korban akan dilaporkan kepada pihak Kementerian. Namun setelah itu Terdakwa Aliran Duha juga mengatakan bahwa Para Terdakwa tidak akan melaporkan saksi korban kepada Pihak Kementerian apabila saksi korban bersedia berdamai dan memberikan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Para Terdakwa. Akan tetapi saat itu saksi korban tidak menyanggupi permintaan Para Terdakwa dengan nominal yang diminta oleh Terdakwa tersebut dan akhirnya terjadi lobi-lobi dimana saksi korban menawarkan hanya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Para Terdakwa namun Para Terdakwa tidak mau dan akhirnya Para Terdakwa meminta Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan tidak boleh lagi ditawar-tawar. Kemudian dengan terpaksa akhirnya saksi korban memberikan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut kepada Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa menemui saksi korban di SMPN 1 Gomo, salah satu dari Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) lembar surat tugas kepada saksi korban yang mana surat tugas tersebut dari Dewan Pimpinan Pusat LSM P2KN dengan nomor surat tugas No. 00109/DPP-P2KN/III/2020 tanggal 22 Maret 2020;
- Bahwa salah satu dari Terdakwa yang mengenakan seragam khusus yaitu Terdakwa Aliran Duha memakai seragam safari yang ada logo seperti Mabes Polri dan terdapat logo Polri;
- Bahwa selain surat tugas, Para Terdakwa juga ada memperlihatkan 1 (satu) lembar surat berlogo LSM P2KN dan terdapat tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan an. Nurhayati Telaumbanua, SPd., M.M tertanggal 27 November 2020 dan terdapat tulisan "Kunjungan kerja di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara untuk pemberitahuan hasil kunjungan kerja di wilayah Nias Selatan". Selain itu juga, Para Terdakwa memperlihatkan beberapa lembar surat yang berlogo LSM P2KN yang ditandatangani dan distempel oleh beberapa sekolah yang telah dikunjungi oleh Para Terdakwa;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban merasa sangat keberatan karena saksi korban merasa diperas dan ditipu oleh Para Terdakwa yang mengaku sebagai anggota Pemeriksa Keuangan Negara;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
8. Bettyani Buaya, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi korban adalah korban pemerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa pemerasan yang terjadi terhadap saksi korban terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib di teras rumah Saksi di Desa Botohili;
 - Bahwa saksi korban merupakan Kepala Sekolah di SMA 1 Hilisalawa'ahe Kec. Hilisalawa'ahe Kab. Nias Selatan;
 - Bahwa pada awalnya Para Terdakwa datang ke sekolah yang dipimpin oleh saksi korban pada hari Senin tanggal 23 November 2020 untuk meminta data jumlah siswa dan penerima PIP (Program Indonesia Pintar) akan tetapi saksi korban tidak sedang berada di sekolah pada saat itu dikarenakan saksi korban sedang melaksanakan dinas di Cab. Dinas Teluk Dalam. Beberapa hari setelah itu, Terdakwa Aliran Duha dan Terdakwa Arnes Arisoca terus menerus menelepon saksi korban dengan nada mengancam dan meneror saksi korban apabila saksi korban tidak mau bertemu dengan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa akan melapor kepada pihak Kepolisian karena saksi korban tidak kooperatif kepada LSM. Kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 saksi korban sedang berada di rumah sekira pukul 07.00 Wib dan saksi korban kedatangan tamu yang tidak dikenal. Setelah saksi korban bertanya, tamu tersebut yang merupakan Para Terdakwa mengatakan bahwa mereka berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan Negara dan Saksi mempersilahkan Para Terdakwa dan meminta surat tugas mereka. Setelah Para Terdakwa masuk ke dalam rumah, Terdakwa Arnes Arisoca menanyakan kepada Saksi berapa jumlah siswa dari tahun 2018 s/d tahun 2020 serta menanyakan berapa jumlah penerima PIP. Kemudian saksi korban diancam dan dipaksa agar memberitahu jumlah yang sebenarnya padahal saksi korban sudah memberitahu jumlah yang sebenarnya. Kemudian Terdakwa Arnes Arisoca menanyakan masalah penggunaan Dana BOS Afirmasi 2020 dan saksi korban menjelaskan

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi korban sudah membelanjakan Dana BOS tersebut sesuai juknis melalui aplikasi SIPLAH BLI BLI tetapi Para Terdakwa tetap mencari kesalahan bahwa merk barang yang dibeli oleh saksi korban tidak sesuai dengan Juknis BOS Afirmasi. Kemudian Terdakwa Arnes Arisoca dan Terdakwa Aliran Duha mengatakan kepada saksi korban untuk memberikan uang kepada Para Terdakwa maka masalah dikemudian hari di sekolah yang Saksi pimpin tidak akan ada lagi. Lalu saksi korban mengatakan bahwa saksi korban tidak punya uang tetapi Para Terdakwa tetap memaksa. Karena dipaksa dan merasa rishi, akhirnya saksi korban pun memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke tangan Terdakwa Arnes Arisoca dan setelah itu Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa menemui Saksi, salah satu dari Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) lembar surat tugas kepada Saksi yang mana surat tugas tersebut dari Dewan Pimpinan Pusat LSM P2KN dengan nomor surat tugas No. 00109/DPP-P2KN/III/2020 tanggal 22 Maret 2020;
- Bahwa selain mengaku sebagai anggota LSM P2KN, 2 (dua) orang dari Terdakwa memakai seragam Safari dan Pin LSM P2KN berlambang timbangan;
- Bahwa selain surat tugas, Para Terdakwa juga memperlihatkan 1 (satu) bundel dokumen hasil investigasi di beberapa sekolah yang berada di Kab. Nias Selatan dan selain itu juga Para Terdakwa membuatkan hasil investigasi di selembur kertas dengan kop surat SLM P2KN dan menyuruh saksi korban untuk mengstempel dan menandatangani kertas hasil investigasi di sekolah yang dipimpin oleh saksi korban;
- Bahwa saksi korban merasa sangat keberatan karena saksi korban merasa diperas dan ditipu oleh Para Terdakwa yang mengaku sebagai anggota Pemeriksa Keuangan Negara;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian Resor Nias Selatan;
- Bahwa Terdakwa membaca berita acara pemeriksaan tersebut dan benar adanya;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut setelah Terdakwa baca;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya laporan pengaduan masyarakat terhadap daya dan kedua rekan Terdakwa yang bernama Terdakwa ARNES ARISOCA dan Terdakwa SARIPUL IKHWAN TANJUNG atas pemerasan yang kami lakukan terhadap beberapa Aparatus Sipil Negara (ASN) yang ada di wilayah Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa banyak yang sudah menjadi korban pemerasan dan penipuan yang Terdakwa lakukan bersama kedua rekan Terdakwa namun seingat Terdakwa sekira 20 (dua puluh) orang para kepala sekolah dan kepala desa di wilayah Kab. Nias Selatan;
- Bahwa hasil dari pemerasan dan penipuan yang Terdakwa lakukan bersama rekan Terdakwa yang menjadi bagian Terdakwa hanya sekira Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk biaya operasional kami;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengucapkan iming-iming, bujuk rayu, kekerasan atau ancaman kekerasan kepada para korban namun Terdakwa ARNES ARISOCA hanya menemukan beberapa kejanggalan dalam audit investigasi yang dilakukannya dalam dokumen para korban sehingga para korban meminta kepada kami agar persoalan tersebut tidak dibesar-besarkan dan akhirnya membuat para korban menyerahkan uang terimakasih kepada Terdakwa dan kedua rekan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan dengan korban An. EFET APRIANTO LASE, MAKMUR TELAUMBANUA dan FAUDU ZIDUHU TELAUMBANUA, ketiga orang tersebut adalah korban atas pemerasan dan penipuan yang Terdakwa lakukan bersama rekan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan Terdakwa selalu mengatasnamakan dari LSM P2KN setiap kali Terdakwa dan rekan Terdakwa melakukan pemerasan dan penipuan terhadap korban;
- Bahwa maksud dan tujuan kedatangan kami bertiga yakni untuk mengawasi, memonitoring dan menginvestigasi penggunaan keuangan Negara di sekolah maupun desa yang kami kunjungi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam para korban, namun Terdakwa ARNES ARISOCA ada mengancam para korban akan melaprkan mereka kepada pihak Kementerian atau pihak Kepolisian;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan kedua rekan Terdakwa tidak pernah mematok nominal uang kepada para korban;
- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa tidak pernah melaporkan hasil temuan Terdakwa bertiga terhadap para korban kepada pihak aparat penegak hukum;
- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa tidak ada mempunyai kewenangan resmi yang diberikan oleh UU RI untuk melakukan pengawasan, investigasi dan monitoring tentang penggunaan keuangan Negara;
- Bahwa peran Terdakwa setiap kali mengunjungi para korban adalah untuk mendampingi kedua rekan Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa ada menerima hasil dari pemerasan dan penipuan tersebut namun Terdakwa tidak mengingat lagi berapa total nominal uang yang Terdakwa terima;
- Bahwa setiap kali Terdakwa dan rekan Terdakwa mengunjungi para korban, Terdakwa ARNES ARISOCA selalu menunjukkan surat tugasnya yang berlogo LSM P2KN;
- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa memulai aksi mengunjungi dan memeras para korban di wilayah Kab. Nias Selatan sejak bulan November 2020, namun saat itu Terdakwa hanya bersama Terdakwa ARNES ARISOCA sedangkan Terdakwa SARIPUL IKHWAN TANJUNG baru ikut bergabung pada bulan Januari 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat tugas Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Pemnatau PenggunaanKeuangan Negara (LSM P2KN) No.00109/DPP-P2KN/III/2020 Tanggal 22 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Umum An. EVA GRACE MH. dengan diberi tugas An. ARNES ARISOCA, SH;
- 1 (satu) Lembar surat tugas berlogo DPP LSM P2KN yang terdapat tulisan tangan “ Kunjungan kerja dikantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara untuk pemberitahuan hasil kunjungan kerja di Kabupaten Nias Selatan”, Tertanggal 27 Nopember 2020 dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab.Nias Selatan An. NURHAYATI TELAUMBANUA, Spd MM. berikut distempel dinas Pendidikan Nias Selatan dan ditanda tangani juga tim Investigator Nasional An.ARNES ARISOCA, SH;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 (tiga puluh tiga) Lembar surat berlogo DPP LSM P2KN yang isinya tulisan tangan mengenai kunjungan kerja team Investigator Nasional LSM P2KN di 33 (tiga puluh tiga) desa yang ada di wilayah Kabupaten Nias Selatan dengan tanggal yang berbeda serta ditanda tangani dan di stempel oleh masing-masing Kepala Desa serta juga ditandatangani oleh team Investigator Nasional LSM P2KN an. ARNES ARISOCA, SH;
- 49 (empat puluh sembilan) Lembar kertas kosong berlogo DPP LSM P2KN;
- 1 (satu) potong rompi warna hitam yang terdapat tulisan” Pers Divisi Hukum Mabes Polri Korwil Kep. Nias ALIRAN DUHA” pada bagian depannya dan bagian belakang terdapat tulisan “ Wartawan Divisi Hukum Mabes Polri”;
- 1 (satu) lembar kartu tanda pengenal dari LSM P2KN dengan nomor SKT. 283/D.III.3/XI/00, DEPDAGRI an. ARNES ARISOCA, SH, Investigator Nasional, 377.220316.55;
- 1 (satu) lembar materai tempel 6000;
- 8 (delapan) lembar materai 10000;
- 1 (satu) lembar kartu tanda pengenal milik SYARIFUL IKHWAN berlogo Bawalsu Kabupaten Mandailing Natal;
- 1 (satu) lembar kartu tanda pengenal milik SYARIFUL IKHWAN berlogo DPP LPAKN-RI;
- 1 (satu) lembar kartu tanda pengenal milik SYARIFUL IKHWAN berlogo LPAKN-RI;
- 1 (satu) lembar kartu tanda pengenal milik SYARIPUL IKHWAN TANJUNG berlogo Pers Brata Pos;
- 1 (satu) lembar kartu tanda pengenal milik ARNES ARISOCA berlogo Pers Reportase;
- 1 (satu) lembar kartu pengenal milik ARNES ARISOCA berlogo Commando Cijantung Air Softer;
- 1 (satu) lembar kartu pengenal milik ALIRAN DUHA berlogo Pers Bhayangkara Indonesia;
- 1 (satu) lembar surat tugas milik ALIRAN DUHA berlogo Bhayangkara Indonesia tertanggal 17 September 2020;
- 1 (satu) buah stempel DPP LSM P2KN;
- 55 (lima puluh lima) eksemplar sisitem informasi Desa (SID-KEMENDESA) dari berbagai Desa se-Kabupaten Nias selatan;
- Uang tunai Negara RI dengan total Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Strawberry warna biru hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil merek KUDA warna hitam dengan nomor Polisi terpasang BK 1886 FJ;
- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Aliran Duha bersama dengan Arnes Arisoca (berkas terpisah) dan Saripul Ikhwan Tanjung (berkas terpisah) telah melakukan pemerasan terhadap saksi korban Sukadamai Halawa, saksi korban Bettyani Buaya, saksi korban Situasi Duha, saksi korban Efet Aprianto Lase, saksi korban Faudu Ziduhu Telaumbanua, saksi korban Makmur Telaumbanua dan saksi korban Arota Laia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 17.30 Wib sampai dengan pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wib di SDN 075072 Hilindrasoniha Raya Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa Terdakwa Aliran Duha bersama dengan Arnes Arisoca (berkas terpisah) dan Saripul Ikhwan Tanjung (berkas terpisah) melakukan perbuatannya dengan cara datang menemui beberapa kepala sekolah dan beberapa kepala desa yang ada di wilayah Kabupaten Nias Selatan dan mengaku sebagai anggota LSM Pemantau Penggunaan Keuangan Negara (P2KN) dan juga sebagai anggota KPK pusat. Kemudian Arnes Arisoca (berkas terpisah) menyampaikan bahwa Arnes Arisoca (berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa Aliran Duha dan Saripul Ikhwan Tanjung (berkas terpisah) adalah anggota LSM P2KN yang tujuannya adalah untuk melakukan investigasi/ monitoring penggunaan keuangan negara. Arnes Arisoca (berkas terpisah) menyampaikan kepada beberapa kepala sekolah bahwa Arnes Arisoca (berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa Aliran Duha dan Saripul Ikhwan Tanjung (berkas terpisah) akan melakukan monitoring jumlah siswa dan kepada kepala desa Arnes Arisoca (berkas terpisah) mengatakan bahwa akan melakukan monitoring tentang penggunaan anggaran dana desa. Kemudian Arnes Arisoca (berkas terpisah) memperlihatkan surat tugas dari LSM P2KN kepada para Kepala Sekolah dan Kepala Desa tersebut kemudian melakukan interogasi dan mencatat data-data yang mereka sampaikan ke dalam kertas yang Arnes Arisoca (berkas terpisah) bawa. Pada saat melakukan interogasi dan Arnes

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arisoca (berkas terpisah) menemukan kesalahan dalam pengamatan Arnes Arisoca (berkas terpisah), maka Arnes Arisoca (berkas terpisah) akan terus menekan mereka dengan mempertanyakan tentang kesalahan dari kepala sekolah dan kepala desa tersebut sampai mereka tidak dapat menjawab pertanyaan Arnes Arisoca (berkas terpisah) lagi. Kemudian Terdakwa Aliran Duha menyampaikan kepada kepala sekolah dan kepala desa tersebut untuk “damai” saja dengan Terdakwa Aliran Duha dan kedua rekan Terdakwa. Bahwa ada beberapa kepala sekolah dan kepala desa yang langsung meminta damai kepada Terdakwa Aliran Duha dan kedua rekan Terdakwa. Namun ada juga beberapa kepala sekolah dan kepala desa yang tidak mau memberikan uang kepada Terdakwa Aliran Duha dan kedua rekan Terdakwa;

- Bahwa saksi koban Sukadamai Halawa telah menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 17.30 Wib di teras rumah saksi korban Sukadamai Halawa yang diterima oleh Terdakwa Aliran Duha;
- Bahwa saksi korban Bettyani Buaya telah menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib yang diterima oleh Arnes Arisoca (berkas terpisah);
- Bahwa saksi korban Situasi Duha telah menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib dirumah di Desa Bawodobara Kecamatan Teluk dalam Kabupaten Nias Selatan (sekaligus kantor desa) yang diterima oleh Saripul Ikhwan Tanjung (berkas terpisah);
- Bahwa saksi korban Efet Aprianto Lase telah menyerahkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib di sekolah SMPN 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa Aliran Duha;
- Bahwa saksi korban Faudu Ziduhu Telaumbanua telah menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Desa Orahili Gomo Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan yang diterima oleh Terdakwa Aliran Duha;
- Bahwa saksi korban Makmur Telaumbanua telah menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 25

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 sekira pukul 09.30 Wib di desa Hiliana'a Gomo yang diterima oleh Terdakwa Aliran Duha;

- Bahwa saksi korban Arota Laia telah menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 di SDN 075072 Hilindrasoniha Raya yang diterima oleh Saripul Ikhwan Tanjung (berkas terpisah);
- Bahwa peran Terdakwa Aliran Duha bersama dengan Arnes Arisoca (berkas terpisah) dan Saripul Ikhwan Tanjung (berkas terpisah) saat melakukan pemerasan terhadap para korban adalah sebagai berikut:
 - Arnes Arisoca (berkas terpisah) berperan sebagai audit investigasi atau dokumen sekolah dan dokumen desa;
 - Terdakwa Aliran Duha berperan untuk meyakinkan dan menenangkan para korban agar para korban percaya kepada Para Pelaku dari utusan kementerian pusat menggunakan Bahasa daerah Nias;
 - Saripul Ikhwan Tanjung (berkas terpisah) berperan membawa berkas-berkas milik Arnes Arisoca (berkas terpisah) serta melakukan dokumentasi agar para korban yakin pekerjaan yang Para Pelaku lakukan adalah pekerjaan yang nyata dan sesuai prosedur;
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2016, sebuah LSM atau Ormas, ketika melaksanakan kegiatan operasionalnya di sebuah wilayah Kabupaten/ Kota wajib melapor terlebih dahulu kepada Pemerintah setempat yang dalam hal ini adalah Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten/ Kota;
- Bahwa berdasarkan data Ormas yang terdaftar di wilayah Kab. Nias Selatan tepatnya berdasarkan data yang ada di Badan Kesbangpol Kab. Nias Selatan, LSM P2KN sama sekali belum pernah melaporkan keberadaannya di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa selain memperlihatkan surat tugas dari LSM P2KN, Arnes Arisoca (berkas terpisah) juga memperlihatkan 1 (satu) lembar surat yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan An. Nurhayati Telaumbanua tentang kunjungan kerja di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara untuk pemberitahuan hasil kunjungan kerja di wilayah Kabupaten Nias Selatan dan Arnes Arisoca (berkas terpisah) juga memperlihatkan beberapa lembar surat dari beberapa kepala sekolah yang sebelumnya pernah Terdakwa Aliran Duha dan kedua rekan Terdakwa kunjungi dimana setiap Terdakwa Aliran Duha dan kedua rekan Terdakwa selesai berkunjung, Terdakwa Aliran Duha langsung

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuatkan surat yang isinya bahwa Terdakwa Aliran Duha dan kedua rekan Terdakwa telah selesai melakukan monitoring ke sekolah/desa yang dibuktikan dengan tanda tangan kepala sekolah/ kepala desa yang Terdakwa Aliran Duha dan kedua rekan Terdakwa kunjungi tersebut;

- Bahwa Terdakwa Aliran Duha maupun LSM P2KN tidak memiliki mempunyai kewenangan untuk melakukan investigasi/ monitoring penggunaan keuangan negara dan meminta klarifikasi kepada pihak sekolah maupun desa yang ada di wilayah Kab. Nias Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, karangan perkataan-perkataan bohong supaya memberikan suatu barang;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **Aliran Duha** adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (*error in persona*) ;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, karangan perkataan-perkataan bohong supaya memberikan suatu barang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ke-2 (dua) ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Aliran Duha bersama dengan Arnes Arisoca (berkas terpisah) dan Saripul Ikhwan Tanjung (berkas terpisah) telah melakukan pemerasan terhadap saksi korban Sukadamai Halawa, saksi korban Bettyani Buaya, saksi korban Situasi Duha, saksi korban Efet Aprianto Lase, saksi korban Faudu Ziduhu Telaumbanua, saksi korban Makmur Telaumbanua dan saksi korban Arota Laia pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 17.30 Wib sampai dengan pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wib di SDN 075072 Hilindrasoniha Raya Kabupaten Nias Selatan, dengan cara datang menemui beberapa kepala sekolah dan beberapa kepala desa yang ada di wilayah Kabupaten Nias Selatan dan mengaku sebagai anggota LSM Pemantau Penggunaan Keuangan Negara (P2KN) dan juga sebagai anggota KPK pusat. Kemudian Arnes Arisoca (berkas terpisah) menyampaikan bahwa Arnes Arisoca (berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa Aliran Duha dan Saripul Ikhwan Tanjung (berkas terpisah) adalah anggota LSM P2KN yang tujuannya adalah untuk melakukan investigasi/ monitoring penggunaan keuangan negara. Arnes Arisoca (berkas terpisah) menyampaikan kepada beberapa kepala sekolah bahwa Arnes Arisoca (berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa Aliran Duha dan Saripul Ikhwan Tanjung (berkas terpisah) akan melakukan monitoring jumlah siswa dan kepada kepala desa Arnes Arisoca (berkas terpisah) mengatakan bahwa akan melakukan monitoring tentang penggunaan anggaran dana desa. Kemudian Arnes Arisoca

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Gst



(berkas terpisah) memperlihatkan surat tugas dari LSM P2KN kepada para Kepala Sekolah dan Kepala Desa tersebut kemudian melakukan interogasi dan mencatat data-data yang mereka sampaikan ke dalam kertas yang Arnes Arisoca (berkas terpisah) bawa. Pada saat melakukan interogasi dan Arnes Arisoca (berkas terpisah) menemukan kesalahan dalam pengamatan Arnes Arisoca (berkas terpisah), maka Arnes Arisoca (berkas terpisah) akan terus menekan mereka dengan mempertanyakan tentang kesalahan dari kepala sekolah dan kepala desa tersebut sampai mereka tidak dapat menjawab pertanyaan Arnes Arisoca (berkas terpisah) lagi. Kemudian Terdakwa Aliran Duha menyampaikan kepada kepala sekolah dan kepala desa tersebut untuk “damai” saja dengan Terdakwa Aliran Duha dan kedua rekan Terdakwa. Bahwa ada beberapa kepala sekolah dan kepala desa yang langsung meminta damai kepada Terdakwa Aliran Duha dan kedua rekan Terdakwa. Namun ada juga beberapa kepala sekolah dan kepala desa yang tidak mau memberikan uang kepada Terdakwa Aliran Duha dan kedua rekan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perbuatan Terdakwa Aliran Duha bersama dengan Arnes Arisoca (berkas terpisah) dan Saripul Ikhwan Tanjung (berkas terpisah), para saksi korban telah menyerahkan sejumlah uang dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahwa saksi korban Sukadamai Halawa telah menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 17.30 Wib di teras rumah saksi korban Sukadamai Halawa yang diterima oleh Terdakwa Aliran Duha;
2. Bahwa saksi korban Bettyani Buaya telah menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib yang diterima oleh Arnes Arisoca (berkas terpisah);
3. Bahwa saksi korban Situasi Duha telah menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib dirumah di Desa Bawodobara Kecamatan Teluk dalam Kabupaten Nias Selatan (sekaligus kantor desa) yang diterima oleh Saripul Ikhwan Tanjung (berkas terpisah);
4. Bahwa saksi korban Efet Aprianto Lase telah menyerahkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib di sekolah SMPN 1 Gomo Kabupaten Nias Selatan Pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa Aliran Duha;

5. Bahwa saksi korban Faudu Ziduhu Telaumbanua telah menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Desa Orahili Gomo Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan yang diterima oleh Terdakwa Aliran Duha;
6. Bahwa saksi korban Makmur Telaumbanua telah menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 09.30 Wib di desa Hiliana'a Gomo yang diterima oleh Terdakwa Aliran Duha;
7. Bahwa saksi korban Arota Laia telah menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 di SDN 075072 Hilindrasoniha Raya yang diterima oleh Saripul Ikhwan Tanjung (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi korban Sukadamai Halawa, saksi korban Bettyani Buaya, saksi korban Situasi Duha, saksi korban Efet Aprianto Lase, saksi korban Faudu Ziduhu Telaumbanua, saksi korban Makmur Telaumbanua dan saksi korban Arota Laia telah memberikan suatu barang yaitu berupa uang dengan total jumlah sebesar Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Aliran Duha, Arnes Arisoca (berkas terpisah) dan Saripul Ikhwan Tanjung (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa Aliran Duha tersebut memiliki maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan motif atau tujuan yang hendak dicapai oleh pelaku secara melawan hukum, artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan atau orang lain secara melawan hukum. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain,

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Gst



sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah melawan hak atau melawan hukum disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (*hal. 354-355*), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melawan hak” merupakan bagian dari unsur melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa sudah menjadi fakta dipersidangan bahwa Terdakwa Aliran Duha bersama dengan Arnes Arisoca (berkas terpisah) dan Saripul Ikhwan Tanjung (berkas terpisah) telah melakukan pemerasan terhadap saksi korban Sukadamai Halawa, saksi korban Bettyani Buaya, saksi korban Situasi Duha, saksi korban Efet Aprianto Lase, saksi korban Faudu Ziduhu Telaumbanua, saksi korban Makmur Telaumbanua dan saksi korban Arota Laia pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 17.30 Wib sampai dengan pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wib di SDN 075072 Hilindrasoniha Raya Kabupaten Nias Selatan, dengan cara datang menemui beberapa kepala sekolah dan beberapa kepala desa yang ada di wilayah Kabupaten Nias Selatan dan mengaku sebagai anggota LSM Pemantau Penggunaan Keuangan Negara (P2KN) dan juga sebagai anggota KPK pusat. Kemudian Arnes Arisoca (berkas terpisah) menyampaikan bahwa Arnes Arisoca (berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa Aliran Duha dan Saripul Ikhwan Tanjung (berkas terpisah) adalah anggota LSM P2KN yang tujuannya adalah untuk melakukan investigasi/ monitoring penggunaan keuangan negara. Arnes Arisoca (berkas terpisah) menyampaikan kepada beberapa kepala sekolah bahwa Arnes Arisoca (berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa Aliran Duha dan Saripul Ikhwan Tanjung (berkas terpisah) akan melakukan monitoring jumlah siswa dan kepada kepala desa Arnes Arisoca (berkas terpisah) mengatakan bahwa akan melakukan monitoring tentang penggunaan anggaran dana desa. Kemudian Arnes Arisoca (berkas terpisah) memperlihatkan surat tugas dari LSM P2KN kepada para Kepala Sekolah dan Kepala Desa tersebut kemudian melakukan interogasi dan mencatat data-data yang mereka sampaikan ke dalam kertas yang Arnes Arisoca (berkas terpisah) bawa. Pada

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melakukan interogasi dan Arnes Arisoca (berkas terpisah) menemukan kesalahan dalam pengamatan Arnes Arisoca (berkas terpisah), maka Arnes Arisoca (berkas terpisah) akan terus menekan mereka dengan mempertanyakan tentang kesalahan dari kepala sekolah dan kepala desa tersebut sampai mereka tidak dapat menjawab pertanyaan Arnes Arisoca (berkas terpisah) lagi. Kemudian Terdakwa Aliran Duha menyampaikan kepada kepala sekolah dan kepala desa tersebut untuk “damai” saja dengan Terdakwa Aliran Duha dan kedua rekan Terdakwa. Bahwa ada beberapa kepala sekolah dan kepala desa yang langsung meminta damai kepada Terdakwa Aliran Duha dan kedua rekan Terdakwa. Namun ada juga beberapa kepala sekolah dan kepala desa yang tidak mau memberikan uang kepada Terdakwa Aliran Duha dan kedua rekan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri di sisi lain merugikan saksi korban Sukadamai Halawa, saksi korban Bettyani Buaya, saksi korban Situasi Duha, saksi korban Efet Aprianto Lase, saksi korban Faudu Ziduhu Telaumbanua, saksi korban Makmur Telaumbanua dan saksi korban Arota Laia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa Aliran Duha dilakukan dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa sudah menjadi fakta dipersidangan bahwa Terdakwa Aliran Duha bersama dengan Arnes Arisoca (berkas terpisah) dan Saripul Ikhwan Tanjung (berkas terpisah) telah melakukan pemerasan terhadap saksi korban Sukadamai Halawa, saksi korban Bettyani Buaya, saksi korban Situasi Duha, saksi korban Efet Aprianto Lase, saksi korban Faudu Ziduhu Telaumbanua, saksi korban Makmur Telaumbanua dan saksi korban Arota Laia pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 17.30 Wib sampai dengan pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wib di SDN 075072 Hilindrasoniha Raya Kabupaten Nias Selatan, dengan cara datang menemui beberapa kepala sekolah dan beberapa kepala desa yang ada di

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Gst



wilayah Kabupaten Nias Selatan dan mengaku sebagai anggota LSM Pemantau Penggunaan Keuangan Negara (P2KN) dan juga sebagai anggota KPK pusat. Kemudian Arnes Arisoca (berkas terpisah) menyampaikan bahwa Arnes Arisoca (berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa Aliran Duha dan Saripul Ikhwan Tanjung (berkas terpisah) adalah anggota LSM P2KN yang tujuannya adalah untuk melakukan investigasi/ monitoring penggunaan keuangan negara. Arnes Arisoca (berkas terpisah) menyampaikan kepada beberapa kepala sekolah bahwa Arnes Arisoca (berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa Aliran Duha dan Saripul Ikhwan Tanjung (berkas terpisah) akan melakukan monitoring jumlah siswa dan kepada kepala desa Arnes Arisoca (berkas terpisah) mengatakan bahwa akan melakukan monitoring tentang penggunaan anggaran dana desa. Kemudian Arnes Arisoca (berkas terpisah) memperlihatkan surat tugas dari LSM P2KN kepada para Kepala Sekolah dan Kepala Desa tersebut kemudian melakukan interogasi dan mencatat data-data yang mereka sampaikan ke dalam kertas yang Arnes Arisoca (berkas terpisah) bawa. Pada saat melakukan interogasi dan Arnes Arisoca (berkas terpisah) menemukan kesalahan dalam pengamatan Arnes Arisoca (berkas terpisah), maka Arnes Arisoca (berkas terpisah) akan terus menekan mereka dengan mempertanyakan tentang kesalahan dari kepala sekolah dan kepala desa tersebut sampai mereka tidak dapat menjawab pertanyaan Arnes Arisoca (berkas terpisah) lagi. Kemudian Terdakwa Aliran Duha menyampaikan kepada kepala sekolah dan kepala desa tersebut untuk “damai” saja dengan Terdakwa Aliran Duha dan kedua rekan Terdakwa. Bahwa ada beberapa kepala sekolah dan kepala desa yang langsung meminta damai kepada Terdakwa Aliran Duha dan kedua rekan Terdakwa. Namun ada juga beberapa kepala sekolah dan kepala desa yang tidak mau memberikan uang kepada Terdakwa Aliran Duha dan kedua rekan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Aliran Duha maupun LSM P2KN tidak memiliki mempunyai kewenangan untuk melakukan investigasi/ monitoring penggunaan keuangan negara dan meminta klarifikasi kepada pihak sekolah maupun desa yang ada di wilayah Kab. Nias Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa unsur “dengan maksud hendak

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Gst



menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, karangan perkataan-perkataan bohong” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian ‘orang yang melakukan’ di sini adalah orang yang dengan disertai opzet dan schuld melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Perkataan ‘menyuruh melakukan’ mengandung makna bahwa dalam peristiwa itu terdapat orang ‘ yang menyuruh’, yang tidak melakukan perbuatan itu secara sendiri, dan orang lain “yang disuruh”, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku, untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Sedangkan pengertian ‘turut serta melakukan perbuatan, menunjukkan adanya kerjasama secara fisik antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerjasama mana harus didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa sudah menjadi fakta dipersidangan bahwa Terdakwa Aliran Duha bersama dengan Arnes Arisoca (berkas terpisah) dan Saripul Ikhwan Tanjung (berkas terpisah) telah melakukan pemerasan terhadap saksi korban Sukadamai Halawa, saksi korban Bettyani Buaya, saksi korban Situasi Duha, saksi korban Efet Aprianto Lase, saksi korban Faudu Ziduhu Telaumbanua, saksi korban Makmur Telaumbanua dan saksi korban Arota Laia pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 17.30 Wib sampai dengan pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wib di SDN 075072 Hilindrasoniha Raya Kabupaten Nias Selatan, dengan cara datang menemui beberapa kepala sekolah dan beberapa kepala desa yang ada di wilayah Kabupaten Nias Selatan dan mengaku sebagai anggota LSM Pemantau Penggunaan Keuangan Negara (P2KN) dan juga sebagai anggota KPK pusat. Kemudian Arnes Arisoca (berkas terpisah) menyampaikan bahwa Arnes Arisoca (berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa Aliran Duha dan Saripul Ikhwan Tanjung (berkas terpisah) adalah anggota LSM P2KN yang tujuannya adalah untuk melakukan investigasi/ monitoring penggunaan keuangan negara. Arnes Arisoca (berkas terpisah) menyampaikan kepada beberapa kepala sekolah bahwa Arnes Arisoca (berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa Aliran Duha

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saripul Ikhwan Tanjung (berkas terpisah) akan melakukan monitoring jumlah siswa dan kepada kepala desa Arnes Arisoca (berkas terpisah) mengatakan bahwa akan melakukan monitoring tentang penggunaan anggaran dana desa. Kemudian Arnes Arisoca (berkas terpisah) memperlihatkan surat tugas dari LSM P2KN kepada para Kepala Sekolah dan Kepala Desa tersebut kemudian melakukan interogasi dan mencatat data-data yang mereka sampaikan ke dalam kertas yang Arnes Arisoca (berkas terpisah) bawa. Pada saat melakukan interogasi dan Arnes Arisoca (berkas terpisah) menemukan kesalahan dalam pengamatan Arnes Arisoca (berkas terpisah), maka Arnes Arisoca (berkas terpisah) akan terus menekan mereka dengan mempertanyakan tentang kesalahan dari kepala sekolah dan kepala desa tersebut sampai mereka tidak dapat menjawab pertanyaan Arnes Arisoca (berkas terpisah) lagi. Kemudian Terdakwa Aliran Duha menyampaikan kepada kepala sekolah dan kepala desa tersebut untuk “damai” saja dengan Terdakwa Aliran Duha dan kedua rekan Terdakwa. Bahwa ada beberapa kepala sekolah dan kepala desa yang langsung meminta damai kepada Terdakwa Aliran Duha dan kedua rekan Terdakwa. Namun ada juga beberapa kepala sekolah dan kepala desa yang tidak mau memberikan uang kepada Terdakwa Aliran Duha dan kedua rekan Terdakwa;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa Aliran Duha bersama dengan Arnes Arisoca (berkas terpisah) dan Saripul Ikhwan Tanjung (berkas terpisah) saat melakukan pemerasan terhadap para korban adalah sebagai berikut:

- Arnes Arisoca (berkas terpisah) berperan sebagai audit investigasi atau dokumen sekolah dan dokumen desa;
- Terdakwa Aliran Duha berperan untuk meyakinkan dan menenangkan para korban agar para korban percaya kepada Para Pelaku dari utusan kementerian pusat menggunakan Bahasa daerah Nias;
- Saripul Ikhwan Tanjung (berkas terpisah) berperan membawa berkas-berkas milik Arnes Arisoca (berkas terpisah) serta melakukan dokumentasi agar para korban yakin pekerjaan yang Para Pelaku lakukan adalah pekerjaan yang nyata dan sesuai prosedur;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terbukti pula-lah unsur pasal tersebut secara keseluruhan ;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sub unsur “yang melakukan” telah terbukti, sehingga unsur ketiga ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah karena mobil Terdakwa disewa dan belum dibayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 1 (satu) bulan dan memohon agar Terdakwa dibebaskan dari hukuman, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh saksi dan alat bukti yang sah dipersidangan serta tidak bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka pembelaan Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar surat tugas Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Pemnatau Penggunaan Keuangan Negara (LSM P2KN) No.00109/DPP-P2KN/III/2020 Tanggal 22 Maret 2020 yang ditandatangani

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Umum An. EVA GRACE MH. dengan diberi tugas An. ARNES ARISOCA, SH;

- 1 (satu) Lembar surat tugas berlogo DPP LSM P2KN yang terdapat tulisan tangan " Kunjungan kerja dikantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara untuk pemberitahuan hasil kunjungan kerja di Kabupaten Nias Selatan",Tertanggal 27 Nopember 2020 dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab.Nias Selatan An. NURHAYATI TELAUMBANUA,Spd MM. berikut distempel dinas Pendidikan Nias Selatan dan ditanda tangani juga tim Investigator Nasional An.ARNES ARISOCA, SH;
- 33 (tiga puluh tiga) Lembar surat berlogo DPP LSM P2KN yang isinya tulisan tangan mengenai kunjungan kerja team Investigator Nasional LSM P2KN di 33 (tiga puluh tiga) desa yang ada di wilayah Kabupaten Nias Selatan dengan tanggal yang berbeda serta ditanda tangani dan di stempel oleh masing-masing Kepala Desa serta juga ditandatangani oleh team Investigator Nasional LSM P2KN an. ARNES ARISOCA, SH;
- 49 (empat puluh sembilan) Lembar kertas kosong berlogo DPP LSM P2KN;
- 1 (satu) potong rompi warna hitam yang terdapat tulisan" Pers Divisi Hukum Mabes Polri Korwil Kep. Nias ALIRAN DUHA" pada bagian depannya dan bagian belakang terdapat tulisan " Wartawan Divisi Hukum Mabes Polri";
- 1 (satu) lembar kartu tanda pengenal dari LSM P2KN dengan nomor SKT. 283/D.III.3/XI/00, DEPDAGRI an. ARNES ARISOCA, SH, Investigator Nasional, 377.220316.55;
- 1 (satu) lembar materai tempel 6000;
- 8 (delapan) lembar materai 10000;
- 1 (satu) lembar kartu tanda pengenal milik SYARIFUL IKHWAN berlogo Bawalsu Kabupaten Mandailing Natal;
- 1 (satu) lembar kartu tanda pengenal milik SYARIFUL IKHWAN berlogo DPP LPAKN-RI;
- 1 (satu) lembar kartu tanda pengenal milik SYARIFUL IKHWAN berlogo LPAKN-RI;
- 1 (satu) lembar kartu tanda pengenal milik SYARIPUL IKHWAN TANJUNG berlogo Pers Brata Pos;
- 1 (satu) lembar kartu tanda pengenal milik ARNES ARISOCA berlogo Pers Reportase;
- 1 (satu) lembar kartu pengenal milik ARNES ARISOCA berlogo Commando Cijantung Air Softer;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu pengenal milik ALIRAN DUHA berlogo Pers Bhayangkara Indonesia;
 - 1 (satu) lembar surat tugas milik ALIRAN DUHA berlogo Bhayangkara Indonesia tertanggal 17 September 2020;
 - 1 (satu) buah stempel DPP LSM P2KN;
 - 55 (lima puluh lima) eksemplar sisitem informasi Desa (SID-KEMENDESA) dari berbagai Desa se-Kabupaten Nias selatan;
 - Uang tunai Negara RI dengan total Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merek Strawberry warna biru hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam;
- Masing-masing dipergunakan dalam Perkara lain atas nama terdakwa Arnes Arisoca;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 75/Pid.B/2021/PN Gst an. Terdakwa Arnes Arisoca, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 75/Pid.B/2021/PN Gst an. Terdakwa Arnes Arisoca;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merek KUDA warna hitam dengan nomor Polisi terpasang BK 1886 FJ;
- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam;

yang telah disita dari Terdakwa Aliran Duha, maka dikembalikan kepada Terdakwa Aliran Duha;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara berkelanjutan;
- Terdakwa mengatasnamakan KPK dalam melancarkan aksinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum PidanaJo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aliran Duha** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat tugas Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Pemnatau PenggunaanKeuangan Negara (LSM P2KN) No.00109/DPP-P2KN/III/2020 Tanggal 22 Maret 2020yang ditandatangani oleh Ketua Umum An. EVA GRACE MH. dengan diberi tugas An. ARNES ARISOCA, SH;
 - 1 (satu) Lembar surat tugas berlogo DPP LSM P2KN yang terdapat tulisan tangan “ Kunjungan kerja dikantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara untuk pemberitahuan hasil kunjungan kerja di Kabupaten Nias Selatan”,Tertanggal 27 Nopember 2020 dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab.Nias Selatan An. NURHAYATI TELAUMBANUA,Spd MM. berikut distempel dinas Pendidikan Nias Selatan dan ditanda tangani juga tim Investigator Nasional An.ARNES ARISOCA, SH;
 - 33 (tiga puluh tiga) Lembar surat berlogo DPP LSM P2KN yang isinya tulisan tangan mengenai kunjungan kerja team Investigator Nasional LSM P2KN di 33 (tiga puluh tiga) desa yang ada di wilayah Kabupaten Nias Selatan dengan tanggal yang berbeda serta ditanda tangani dan di stempel oleh masing-masing Kepala Desa serta juga ditandatangani oleh team Investigator Nasional LSM P2KN an. ARNES ARISOCA, SH;
 - 49 (empat puluh sembilan) Lembar kertas kosong berlogo DPP LSM P2KN;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong rompi warna hitam yang terdapat tulisan” Pers Divisi Hukum Mabes Polri Korwil Kep. Nias ALIRAN DUHA” pada bagian depannya dan bagian belakang terdapat tulisan “ Wartawan Divisi Hukum Mabes Polri”;
 - 1 (satu) lembar kartu tanda pengenal dari LSM P2KN dengan nomor SKT. 283/D.III.3/XI/00, DEPdagri an. ARNES ARISOCA, SH, Investigator Nasional, 377.220316.55;
 - 1 (satu) lembar materai tempel 6000;
 - 8 (delapan) lembar materai 10000;
 - 1 (satu) lembar kartu tanda pengenal milik SYARIFUL IKHWAN berlogo Bawalsu Kabupaten Mandailing Natal;
 - 1 (satu) lembar kartu tanda pengenal milik SYARIFUL IKHWAN berlogo DPP LPAKN-RI;
 - 1 (satu) lembar kartu tanda pengenal milik SYARIFUL IKHWAN berlogo LPAKN-RI;
 - 1 (satu) lembar kartu tanda pengenal milik SYARIPUL IKHWAN TANJUNG berlogo Pers Brata Pos;
 - 1 (satu) lembar kartu tanda pengenal milik ARNES ARISOCA berlogo Pers Reportase;
 - 1 (satu) lembar kartu pengenal milik ARNES ARISOCA berlogo Commando Cijantung Air Softer;
 - 1 (satu) lembar kartu pengenal milik ALIRAN DUHA berlogo Pers Bhayangkara Indonesia;
 - 1 (satu) lembar surat tugas milik ALIRAN DUHA berlogo Bhayangkara Indonesia tertanggal 17 September 2020;
 - 1 (satu) buah stempel DPP LSM P2KN;
 - 55 (lima puluh lima) eksemplar sisitem informasi Desa (SID-KEMENDESA) dari berbagai Desa se-Kabupaten Nias selatan;
 - Uang tunai Negara RI dengan total Rp. 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merek Strawberry warna biru hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna hitam;
- Masing-masing dipergunakan dalam Perkara lain atas nama terdakwa Arnes Arisoca;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 75/Pid.B/2021/PN Gst an. Terdakwa Arnes Arisoca;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merek KUDA warna hitam dengan nomor Polisi terpasang BK 1886 FJ;
- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa Aliran Duha;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 oleh Agus Komarudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. dan Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifmen Kristian Lase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Erwinta Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Agus Komarudin, S.H.

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arifmen Kristian Lase, S.H.